



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0002/Pdt.P/2013/PA.Sbga

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1 xxxxxxxxxxxxxxxx ,umur xxxx tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ; -----

2 xxxxxxxxxxxxxxxx,umur xxxx tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx , bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx , Kota xxxxxxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ; -----

3 xxxxxxxxxxxxxxxx ,umur xxxx tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx , bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx, kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx . Kota xxxxxxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III ; -----

4 xxxxxxxxxxxxxxxx ,umur xxxxxxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx ,bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx,

*Hal.1 dari 5 hal Pen. No.0002/Pdt.P/2013/PA.Sbga*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kota xxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut

sebagai PEMOHON

IV ;-----

5 xxxxxxxxxxxx ,umur xxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan xxxxxxxxxxxx , bertempat tinggal di jalan

xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan

xxxxxxxxxx , Kota xxxxxxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON V ;

6 xxxxxxxxxxxxxxxx ,umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan xxxxxxxxxxxx , bertempat tinggal di jalan

xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan

xxxxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI ;

-----

7 xxxxxxxxxxxxxxxx ,umur xxxx tahun, agama Islam, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan xxxxxxxxxxxx , bertempat tinggal di jalan

xxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya

disebut sebagai PEMOHON VII ;

-----

8 xxxxxxxxxxxxxxxx ,umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan xxxxxxxxxxxx , bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxx

Nomor xxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kota

xxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VIII ;

-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan 13 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara Nomor : 0002/Pdt.P/2013/PA.Sbga tanggal 14 Mei 2013 , pada pokoknya sesuai dengan surat permohonan para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon a quo belum dibacakan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut, Pemohon I, II, III IV, V dan VIII in person hadir menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon VI dan VII tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 13 Juni 2013 , para Pemohon secara lisan dan dengan suratnya bertanggal 13 Juni 2013, yang intinya menyatakan mencabut permohonannya yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 14 Mei 2013 dengan register perkara Nomor : 0002/Pdt.P/2013/PA.Sbga;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan , yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Hal.3 dari 5 hal Pen. No.0002/Pdt.P/2013/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah sepakat untuk mencabut perkara a quo dan pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan, sehingga secara hukum belum ada pihak yang dirugikan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bga, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.-----

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya
- 2 Menyatakan perkara register Nomor :0002/Pdt.P/2013/PA.Sbga yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 14 Mei 2013, dicabut oleh para Pemohon ;-----
- 3 Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 666.000- ( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami DRS. USMAN ALI, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, BUDI HARI PROSETIA , S.HI dan ROJUDIN, S.Ag. M.Ag ,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DRA.UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII tanpa dihadiri Pemohon VI dan VII .

Ketua Majelis ,

DRS. USMAN ALI, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

BUDI HARI PROSETIA, S.HI

ROJUDIN, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti

DRA.UMI WARDAH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	575.000,-
4. Meterai .....	Rp.	6.000,-

Hal.5 dari 5 hal Pen. No.0002/Pdt.P/2013/PA.Sbga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Jumlah ..... Rp. 666.000,-

----- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah ) -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)